JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.6, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Mikro Terhadap Larangan Pengenaan Biaya Tambahan QRIS

Michael Alpray Siregar

Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, Indonesia
Corresponding Author: michael525alpray@gmail.com

Abstrak

Di sektor bisnis mikro, digitalisasi pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sedang berkembang pesat. Bank Indonesia secara tegas melarang pedagang (merchant) membebankan biaya tambahan (surcharge atau biaya MDR) kepada pengguna QRIS untuk melindungi konsumen. Namun, banyak bisnis mikro yang melanggar aturan ini dengan membebankan biaya tambahan kepada konsumen. Pelaku usaha tidak memahami regulasi Merchant Discount Rate (MDR) dan tidak tahu bagaimana melindungi hak konsumen untuk menjaga margin keuntungan yang tipis. Serta minimnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dan tidak ada sistem pengawasan dan penegakan hukuman yang efektif untuk pelanggar.
Kata Kunci : kepatuhan hukum, usaha mikro, biaya tambahan

Abstract

In the micro-business sector, the digitalization of payments using the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) is expanding rapidly. To protect consumers, Bank Indonesia strictly prohibits merchants from imposing additional charges (surcharges or MDR fees) on QRIS users. However, many micro-businesses violate this regulation by passing these extra costs onto consumers. Business owners often fail to understand the Merchant Discount Rate (MDR) regulations and struggle to protect consumer rights while trying to maintain their narrow profit margins. This issue is further compounded by the lack of dissemination and training conducted by Bank Indonesia and Payment Service Providers (PJP), as well as the absence of an effective monitoring and enforcement system for violators.
Keywords: *legal compliance, micro-businesses, additional fees*

Article Info
Received date: 28 Mei 2026 Revised date: 17 June 2026 Accepted date: 18 June 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Sektor keuangan Indonesia telah mengalami transformasi digital besar. Ini mengubah cara transaksi ekonomi dari yang semula berbasis tunai ke non-tunai. Diluncurkan pada 17 Agustus 2019, Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang merupakan salah satu inovasi penting yang mendorong inklusi keuangan di seluruh negeri. QRIS adalah instrumen pembayaran universal, praktis, aman, dan lancar yang menyatukan berbagai penyedia jasa sistem pembayaran ke dalam satu kode QR.1 Hasil dari efisiensi pembayaran ini, kedepannya generasi muda akan lebih mudah melakukan transaksi keuangan. Oleh karena itu, orang lebih cenderung menggunakan pembayaran non-tunai saat bertransaksi keuangan. Pembayaran ini diubah untuk mencegah uang palsu. Karena lebih sedikit interaksi dan transaksi yang lebih cepat, metode digital terbukti lebih efektif untuk pembayaran.2

Pemrosesan transaksi QRIS dilakukan oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Lembaga Switching, Lembaga Standar, dan Pengelola Repositori Perdagangan Nasional. PJP yang termasuk

[1] Pramesti, M., & Priyono, E. A. (2026). *Tinjauan Yuridis Penambahan Biaya Tambahan Pada Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Law, Development and Justice Review, 9(1), 103-119. Hal 104
[2] ibid, hal 105

dalam kelompok PJP front end, seperti Penerbit dan/atau Acquirer, memiliki kemampuan untuk memproses transaksi QRIS setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.3 Dalam ekosistem transaksi QRIS, ada komponen biaya operasional yang disebut Merchant Discount Rate (MDR). MDR adalah tarif jasa pelayanan pembayaran yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha kepada Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) untuk menyediakan layanan infrastruktur transaksi digital. Bank Indonesia menetapkan skema tarif MDR yang disesuaikan berdasarkan kategori merchant untuk menjaga keberlanjutan industri sistem pembayaran dan mendukung pemberdayaan bisnis.4

Sejak Juni 2021 hingga Juni 2023, tarif MDR untuk usaha mikro sempat dibebaskan sebesar 0%. Namun, pada 1 Juli 2023, Bank Indonesia menetapkan penyesuaian tarif MDR untuk usaha mikro sebesar 0,3% untuk menutupi biaya penyediaan dan pemeliharaan sistem pembayaran digital. Per 1 Desember 2024, kebijakan ini diperbarui. Bank Indonesia membebaskan biaya MDR (0%) untuk transaksi hingga Rp500.000,00 pada kelompok pedagang mikro untuk meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, tarif 0,3% tetap diberlakukan untuk usaha mikro yang melakukan transaksi di atas nominal tersebut.5 Sedangkan untuk usaha menengan dan besar dikenakan 0,7%, untuk transaksi khusus, seperti layanan pendidikan dan SPBU, dikenakan biaya 0,6%. Untuk transaksi bebas, seperti bantuan sosial, pembayaran pajak, dan donasi sosial dikenakan biaya 0,4%.6

Meskipun tarif MDR ini relatif rendah, banyak pelaku usaha mikro yang membayar konsumen secara langsung. Dikenal sebagai surcharge, metode ini mengharuskan pelanggan membayar biaya tambahan sebesar nominal tetap (misalnya, Rp1.000,00 hingga Rp5.000,00) atau persentase tertentu dari total transaksi. Studi sosiologis di lapangan menemukan bahwa sekitar setengah dari responden yang menggunakan QRIS mengaku pernah dikenakan biaya tambahan saat bertransaksi, dengan sebaran nominal yang berbeda.7 Kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas MDR bertentangan dengan praktik ini. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022, ditegaskan kembali bahwa PPN atas transaksi MDR adalah beban penuh yang harus ditanggung oleh merchant, bukan sebagai bagian biaya tambahan yang harus dibayar oleh konsumen.8

METODE

Penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statue approach, conceptual approach, dan case study approach. Metode ini digunakan untuk memeriksa peraturan hukum yang berkaitan dengan topik diskusi, pengertian, ide, dan teori yang akan digunakan, dan putusan pengadilan yang menjadi subjek penelitian. Semua dokumen yang bersumber dari data sekunder dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, dan artikel di Internet yang relevan. Analisis kualitatif, yang menggunakan penyajian data deskriptif, juga terkait dengan teknik analisis data yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Implementasi Pengawasan Oleh Bank Indonesia Dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Terhadap Praktik Pengenaan Biaya Tambahan QRIS Oleh Pelaku Usaha Mikro

Bank Indonesia berfungsi sebagai regulator makro dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP/PJP) berfungsi sebagai lembaga pelaksana transaksi. Mekanisme pengawasan berlapis memastikan bahwa pelaku usaha mikro mematuhi larangan surcharge QRIS. Menurut Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, kerjasama

[3] Bank Indonesia. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qris/default.aspx, diakses pada 12 Juni 2026
[4] Ariani, D. V., Utomo, S., & Gegana, R. P. (2025). *Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(4). hal 34
[5] KSP Law Office. (2023, 12 Juli). New regulation on QRIS tariff increase to 0.3%. https://www.ksplaw.co.id/Publication/KSP-Legal-Updates/new-regulation-on-qris-tariff-increase-to-3.html, diakses pada 12 Juni 2026
[6] Ariani, D. V., Utomo, S., & Gegana, R. P., Op. Cit., hal 35
[7] Mutingah, F. (2024). *PERILAKU MERCHANT PADA TRANSAKSI QRIS DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
[8] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 /PMK.03/2022

vertikal antara kedua lembaga sangat penting untuk keberhasilan sistem pembayaran ini.[9] Pasal 52 ayat (1) secara tegas melarang penyedia barang dan jasa untuk membebankan biaya tambahan *(surcharge)* kepada pelanggan atas biaya jasa pembayaran yang dikenakan oleh PJP. Untuk memastikan ketentuan ini efektif, Pasal 52 ayat (2) memberikan mandat hukum kepada PJP untuk secara aktif mengawasi dan memastikan bahwa mitra dagang mereka mematuhi peraturan.[10] Analisis lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, pada Pasal 52 Ayat 1, beberapa penjual menyatakan bahwa mereka tidak nyaman dan tidak memahami MDR secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 52 Ayat 1 belum memenuhi syarat untuk melindungi pengguna jasa terkhususnya untuk toko kecil dan pedagang kaki lima.[11]

Sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) PBI Nomor 23/6/PBI/2021, PJP bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan pelatihan berkelanjutan kepada penjual. Informasi tentang hak-hak konsumen, rencana pemotongan MDR, dan pemahaman bahwa biaya transaksi nontunai adalah biaya investasi operasional pelaku usaha untuk efisiensi transaksi, pencatatan otomatis, dan pencegahan uang palsu adalah bagian dari pelatihan ini. Berdasarkan perjanjian kerja sama tertulis yang telah disetujui sebelumnya oleh PJP kepada Bank Indonesia, PJP melakukan pemantauan kepatuhan secara berkala. Entitas lain seperti *Merchant Aggregator* dan Lembaga *Switching* terlibat dalam hubungan hukum ini, yang bertanggung jawab untuk memproses informasi dan mengirimkan dana transaksi dengan cepat. Untuk menjaga kepatuhan operasional, kerja sama dengan *Merchant Aggregator* harus dimasukkan dalam kontrak tertulis, menurut Pasal 15 Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang Implementasi Standar *National Quick Response Code* untuk Pembayaran.[12]

Karena banyaknya merchant mikro yang tersebar luas, pengawasan langsung oleh PJP menjadi sulit. Saat ini, pengawasan yang sedang berlangsung bersifat pasif-reaktif dan sangat bergantung pada upaya konsumen untuk melaporkan pelanggaran. Karena kompleksitas prosedur pelaporan tidak sebanding dengan nilai kerugian materiil akibat surcharge, banyak pelanggan memilih untuk bersikap apatis. Sebaliknya, PJP melakukan tindakan korektif yang buruk terhadap merchant mikro yang melanggar karena khawatir tentang penurunan basis nasabah dan jumlah transaksi nontunai di wilayah tersebut. Pengawasan sering berhenti pada tahap imbauan atau edukasi ulang tanpa tindakan pemutusan kerja sama yang konsisten.[13]

Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro yang Tetap Mengenakan Biaya Tambahan QRIS Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Regulasi Bank Indonesia

Setiap bisnis mikro yang mengabaikan larangan *surcharge* dan tetap membebankan biaya MDR kepada konsumen, mereka akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Jalur administratif perbankan dan penegakan hukum perlindungan konsumen melakukan penegakan hukum atas ketidakpatuhan ini secara bersamaan.[14] Menurut Pasal 51(2) PBI No 23/6/PBI/2021, PJP diharuskan untuk menjatuhkan sanksi secara bertahap kepada penjual yang merugikan pelanggan. PJP akan mendidik konsumen tentang aturan tarif MDR dan hak mereka dengan memberikan surat peringatan resmi pada pelanggaran pertama. Jika pelaku usaha terus melakukan pelanggaran setelah diberikan peringatan, PJP berwenang menghentikan sementara pelaku usaha dari melakukan transaksi nontunai. Apabila pelaku usaha mikro terbukti keras kepala dalam membebankan surcharge, PJP bertanggung jawab untuk menghentikan kontrak kerja sama secara permanen. Sebuah sistem informasi daftar hitam nasional, yang dikelola oleh Bank Indonesia dan dapat diakses oleh seluruh PJP di seluruh Indonesia, mencakup nama pemilik dan identitas usaha mikro yang izin QRIS-nya dicabut. Jika penjual dimasukkan ke dalam daftar hitam ini, sistem pembayaran baru tidak akan digunakan lagi.[15]

---

[9] Ivonnie Wijaya & Steven Aristides Wijaya, Apakah Toko atau Kasir Diperbolehkan Membebankan Biaya Tambahan atas Pembayaran QRIS atau Kartu Kredit? Ketahui Ketentuan Hukumnya, Veritask, 3 Juni 2026 https://veritask.ai/id/artikel/apakah-toko-atau-kasir-diperbolehkan-membebankan-biaya-tambahan-atas-pembayaran-qris-atau-kartu-kredit-ketahui-ketentuan-hukumnya, diakses pada 12 Juni 2026

[10] Anggraini, D. D., & Firdaus, D. H. (2025). *Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah terhadap Merchant Discount Rate dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Journal of Islamic Business Law, 9(4), 103-117. hal 38.

[11] ibid, hal 52.

[12] Trinanda, M. E., Nurfitrah, M. A., & Elvionita, S. (2025). SOL JUSTICIA, 8(1), 21-32.

[13] Kontan. (2024, 16 Oktober). BI ingatkan pedagang tak boleh tambahkan biaya jika pembeli pakai QRIS. TradingView. https://id.tradingview.com/news/kontan:033bdcc0087ea:0/, Diakses pada 12 Juni 2026.

[14] Febriana, L. Analisis hukum pembebanan biaya MDR QRIS. Scribd. https://www.scribd.com/document/883308670/pertanyaan-1, Diakses pada 12 Juni 2026.

[15] Ariani, D. V., Utomo, S., & Gegana, R. P., Op. Cit., hal 41.

Menurut Pasal 4 huruf c UUPK, hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa yang dibeli. Pengeluaran biaya tambahan di *merchant* tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya merupakan pelanggaran hak atas informasi transparan dan merugikan kesepakatan bertransaksi.[16] Selain itu, hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif dijamin dalam Pasal 4 huruf g. Dilarang diskriminatif untuk menolak melayani pelanggan dengan harga standar hanya karena mereka memilih metode pembayaran QRIS. Berdasarkan Pasal 7 huruf b UUPK, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Mereka juga harus memperlakukan konsumen secara adil dan tidak diskriminatif. Konsumen memiliki dasar hukum untuk menuntut pemulihan haknya jika standar pelayanan ini tidak dipenuhi.[17] Dilarang bagi pelaku usaha untuk menambahkan klausula baku pada dokumen atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau membebankan biaya tambahan yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha kepada konsumen. Setiap klausula baku yang melanggar ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum menurut Pasal 18 UUPK, ayat (3). Akibatnya, pembeli secara hukum tidak memiliki kewajiban untuk membayar biaya tambahan tersebut, dan perusahaan harus mengembalikan uang yang diambil secara tidak sah.[18]

Konsumen memiliki saluran penyelesaian yang tersedia di bawah hukum positif Indonesia jika terjadi sengketa mengenai biaya tambahan QRIS. Untuk jalur non-litigasi karena lebih cepat, efektif, dan murah, metode non-litigasi ini disarankan karena sebanding dengan nilai sengketa transaksi nontunai skala mikro. Langkah pertamanya pengguna QRIS mengajukan aduan kepada Penyelenggara Jasa Pembayaran. Jika tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian aduan, pengguna dapat mengajukan aduan kepada Bank Indonesia atau melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif, LAPS SJK, yang telah disepakati oleh para pihak. Untuk kegagalan transaksi QRIS, lembaga penyelesaian sengketa yang paling sesuai adalah melalui.[19] Konsumen secara hukum memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri jika upaya damai di luar pengadilan tidak membuahkan hasil. Untuk memungkinkan tuntutan ganti rugi bernilai kecil seperti kerugian akibat biaya tambahan QRIS, konsumen dapat menggunakan mekanisme gugatan sederhana. Mekanisme ini memangkas birokrasi hukum acara perdata konvensional sehingga putusan dapat dicapai dalam waktu maksimal 25 hari kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, proses pengawasan larangan pengenaan biaya tambahan QRIS oleh Bank Indonesia dan PJSP/PJP kurang efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan praktik overcharge yang persisten di lapangan termasuk mekanisme pengawasan reaktif-pasif, kekurangan sumber daya untuk melakukan audit langsung pada jutaan bisnis mikro, dan keinginan konsumen untuk melaporkan pelanggaran skala kecil. Kepentingan bisnis untuk mempertahankan volume transaksi nontunai di tingkat lokal seringkali menghalangi komitmen PJP yang diatur oleh standar ASPI dan regulasi Bank Indonesia. Jika bisnis mikro terus membebankan biaya tambahan, mereka akan menghadapi konsekuensi perdata, administrasi, dan pidana. Jika bisnis mikro tetap melanggar peraturan Bank Indonesia, mereka dapat dikenai sanksi seperti pemutusan kerjasama secara sepihak, pemblokiran fasilitas QRIS, dan pencantuman dalam daftar hitam nasional. Menurut UU Perlindungan Konsumen, pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas informasi transparan dan larangan penggunaan klausula baku. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan pembatalan klausula demi hukum, kewajiban membayar ganti rugi, denda administrasi, atau ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar. Oleh karena itu, pemerintah dan bank Indonesia harus mengeluarkan pedoman tegas yang melarang toko menggunakan sistem pembayaran digital secara eksklusif untuk menghormati kedaulatan Rupiah tunai sesuai UU dan menghindari diskriminasi layanan terhadap konsumen rentan.

[16] Pramesti, M., & Priyono, E. A. (2026). Tinjauan Yuridis Penambahan Biaya Tambahan Pada Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). *Law, Development and Justice Review*, *9*(1), 103-119.
[17] APRIZAL, B. (2025). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN QRIS PADA SEKTOR UMKM KULINER DI KOTA BANDAR LAMPUNG.
[18] Aorora, D. P. (2022). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu Kredit Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC) Di Bank Mandiri Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
[19] RAHMADHANI, V. (2022). *Tanggung Gugat Penyelenggara Jasa Pembayaran Sektor Perbankan Dalam Transaksi Menggunakan QRIS* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PMK.03/2022

Jurnal

Ariani, D. V., Utomo, S., & Gegana, R. P. (2025). Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Media Hukum Indonesia (MHI), 3(4). hal 34

Anggraini, D. D., & Firdaus, D. H. (2025). Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah terhadap Merchant Discount Rate dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Journal of Islamic Business Law, 9(4), 103-117. hal 38.

Aorora, D. P. (2022). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu Kredit Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC) Di Bank Mandiri Di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

APRIZAL, B. (2025). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN QRIS PADA SEKTOR UMKM KULINER DI KOTA BANDAR LAMPUNG.

Mutingah, F. (2024). PERILAKU MERCHANT PADA TRANSAKSI QRIS DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN) (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Pramesti, M., & Priyono, E. A. (2026). Tinjauan Yuridis Penambahan Biaya Tambahan Pada Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Law, Development and Justice Review, 9(1), 103-119.

RAHMADHANI, V. (2022). Tanggung Gugat Penyelenggara Jasa Pembayaran Sektor Perbankan Dalam Transaksi Menggunakan QRIS (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Trinanda, M. E., Nurfitrah, M. A., & Elvionita, S. (2025). SOL JUSTICIA, 8(1), 21-32.

Website

Bank Indonesia. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qris/default.aspx , diakses pada 12 Juni 2026

KSP Law Office. (2023, 12 Juli). New regulation on QRIS tariff increase to 0.3%. https://www.ksplaw.co.id/Publication/KSP-Legal-Updates/new-regulation-on-qris-tariff-increase-to-3.html, diakses pada 12 Juni 2026

Ivonnie Wijaya & Steven Aristides Wijaya, Apakah Toko atau Kasir Diperbolehkan Membebankan Biaya Tambahan atas Pembayaran QRIS atau Kartu Kredit? Ketahui Ketentuan Hukumnya, Veritask, 3 Juni 2026 https://veritask.ai/id/artikel/apakah-toko-atau-kasir-diperbolehkan-membebankan-biaya-tambahan-atas-pembayaran-qris-atau-kartu-kredit-ketahui-ketentuan-hukumnya, diakses pada 12 Juni 2026

Kontan. (2024, 16 Oktober). BI ingatkan pedagang tak boleh tambahkan biaya jika pembeli pakai QRIS. TradingView. https://id.tradingview.com/news/kontan:033bdcc0087ea:0/, Diakses pada 12 Juni 2026.

Febriana, L. Analisis hukum pembebanan biaya MDR QRIS. Scribd. https://www.scribd.com/document/883308670/pertanyaan-1, Diakses pada 12 Juni 2026.